



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 63/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 10 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Pojok Rt.001/ Rw. 001, Ds. Pojok, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi;
Dk. Sekarlaras Rt.001/ Rw. 004, Ds. Sekaralaras, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Usaha jual beli beras/ palawija;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUKSININ, S.H., Advokat berkantor di "LAW OFFICE MUKSININ, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jl. Raya Ngrambe-Walikukun, Km. 05, Ngrambe, Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor 53/Pid/SK.Kh/XII/2023/PN Krg tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan November 2021 bertempat di tempat penggilingan beras milik Saksi PARWITO Bin SUYATNO yang mengelola PB. Salmaira di Dk. Jaganan, Ds. Bangsri, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi PARWITO Bin SUYATNO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya keseluruhan total berupa 100 (seratus) ton beras putih siap konsumsi merek KOI atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal bulan November 2021 Terdakwa datang ke tempat penggilingan beras milik Saksi PARWITO Bin SUYATNO dengan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat order beras sejumlah 100 (seratus) ton dari Yayasan Muhammadiyah Jakarta, yang mana Terdakwa juga menyampaikan bahwa bilamana order beras tersebut telah dibayarkan maka Terdakwa dapat membayar tagihan atas jual beli beras terdahulu yang masih belum Terdakwa penuhi pembayarannya. Terdakwa menyampaikan bahwa order beras tersebut akan diambil sebanyak 10 (sepuluh) kali pengangkutan dimana Terdakwa sendiri yang akan menyediakan baik armada berikut sopir angkutnya. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan pembayaran atas order beras tersebut, akan Terdakwa bayarkan pada Saksi PARWITO Bin SUYATNO bilamana seluruh beras sejumlah 100 (seratus) ton telah lengkap diambil.

Bahwa sepanjang periode bulan November 2021 yaitu pada tanggal 09, tanggal 11 sebanyak 2 (dua) kali angkut, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 18, tanggal 22, tanggal 24, tanggal 27, tanggal 30, Terdakwa melakukan

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan beras putih siap konsumsi dengan merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak seharga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per kilogramnya, dengan menyewa jasa angkut melalui Saksi ENGGAR PUTHUT WIJAYANTO yang bilamana berhalangan karena pekerjaan di tempat lain akan digantikan oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi ALI SADIKIN dengan menggunakan armada miliknya masing-masing. Bahwa dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI yang merupakan produk dari PB Salmaira milik Saksi Parwito Bin Suyatno tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi ENGGAR PUTHUT WIJAYANTO, Saksi AGUS SUPRIYANTO, dan Saksi ALI SADIKIN, agar mengatakan tujuan pengiriman beras-beras tersebut adalah Yayasan Muhammadiyah Jakarta bilamana ada yang menanyakannya. Bahwa keseluruhan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak yang mana setiap pengangkutan memuat 10 (sepuluh) ton beras dari PB. Salmaira tersebut tidak dikirimkan ke Yayasan Muhammadiyah Jakarta sebagaimana Terdakwa sampaikan pada Saksi PARWITO Bin SUYATNO, melainkan Terdakwa perintahkan para saksi yang bertindak sebagai sopir untuk mengirim ke 2 (dua) pedagang beras, yaitu:

1. Tanggal 09 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dengan sarana truck Elf Nopol BM 8597 QU, dikirimkan ke Gudang beras milik Saksi SRIYANTI di Pasar Karangrayung, Kab. Grobogan.
2. Tanggal 11 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi ENGGAR PUTHUT WIJAYANTO, Terdakwa menyuruh Saksi ENGGAR untuk membawa pulang beras yang diangkutnya untuk kemudian diganti kemasannya menjadi kemasan plastic putih polos ukuran @ 50 Kilogram dengan alasan harga beras belum disepekat dan pembeli ingin memindah angkutan. Selanjutnya berdasarkan perintah Terdakwa, Saksi ENGGAR mengirimkan beras tersebut pada Saksi ENDRAYANTI selaku pemilik UD Beni Putra yang berlokasi di Jogodayoh, Karang, Delanggu, Kab. Klaten.
3. Tanggal 11 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO, dikirimkan pada Saksi SRIYANTI di Pasar Karangrayung, Kab. Grobogan.

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 15 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi ENGGAR PUTHUT WIJAYANTO, dikirimkan pada Saksi SRIYANTI di Pasar Karangrayung, Kab. Grobogan.
5. Tanggal 16 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dikirimkan pada Saksi ENDRAYANTI selaku pemilik UD Beni Putra yang berlokasi di Jogodayoh, Karang, Delanggu, Kab. Klaten.
6. Tanggal 18 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi ALI SADIKIN dengan sarana truck canter Nopol D 8301 VV dikirimkan pada Saksi SRIYANTI di Pasar Karangrayung, Kab. Grobogan.
7. Tanggal 22 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi ALI SADIKIN dengan sarana truck canter Nopol D 8301 VV dikirimkan pada Saksi SRIYANTI di Pasar Karangrayung, Kab. Grobogan.
8. Tanggal 24 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dikirimkan pada Saksi ENDRAYANTI selaku pemilik UD Beni Putra yang berlokasi di Jogodayoh, Karang, Delanggu, Kab. Klaten.
9. Tanggal 27 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi ALI SADIKIN dengan sarana truck canter Nopol D 8301 VV dikirimkan pada Saksi SRIYANTI di Pasar Karangrayung, Kab. Grobogan.
10. Tanggal 30 November 2021 dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dari PB Salmaira oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO untuk kemudian dibawa ke rumah Saksi ENGGAR untuk kemudian dipindah angkut ke armada lain milik Saksi SRIYANTI di Pasar Karangrayung, Kab. Grobogan.

Bahwa terhadap pengiriman beras tersebut pada 2 (dua) orang pembeli yaitu Saksi ENDRAYANTI dan Saksi SRIYANTI seluruhnya telah melakukan pembayaran pada Terdakwa. Namun demikian Terdakwa tidak menyerahkan hasil penjualan beras milik Saksi PARWITO Bin SUYATNO tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PID/2024/PT SMG



Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi PARWITO Bin SUYATNO mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan November 2021 bertempat di tempat penggilingan beras milik Saksi PARWITO Bin SUYATNO yang mengelola PB. Salmaira di Dk. Jaganan, Ds. Bangsri, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa 100 (seratus) ton beras putih siap konsumsi merek KOI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal bulan November 2021 Terdakwa datang ke tempat penggilingan beras milik Saksi PARWITO Bin SUYATNO dengan mengatakan bahwa Terdakwa mendapat order beras sejumlah 100 (seratus) ton dari Yayasan Muhammadiyah Jakarta, yang mana Terdakwa juga menyampaikan bahwa bilamana order beras tersebut telah dibayarkan maka Terdakwa dapat membayar tagihan atas jual beli beras terdahulu yang masih belum Terdakwa penuhi pembayarannya. Terdakwa menyampaikan bahwa order beras tersebut akan diambil sebanyak 10 (sepuluh) kali pengangkutan dimana Terdakwa sendiri yang akan menyediakan baik armada berikut sopir angkutnya. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan pembayaran atas order beras tersebut, akan Terdakwa bayarkan pada Saksi PARWITO Bin SUYATNO bilamana seluruh beras sejumlah 100 (seratus) ton telah lengkap diambil.

Bahwa sepanjang periode bulan November 2021 yaitu pada tanggal 09, tanggal 11 sebanyak 2 (dua) kali angkut, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 18, tanggal 22, tanggal 24, tanggal 27, tanggal 30, Terdakwa melakukan pengangkutan beras putih siap konsumsi dengan merek KOI ukuran @25 Kilogram/ sak dengan menyewa jasa angkut melalui Saksi ENGGAR PUTHUT WIJAYANTO yang bilamana berhalangan karena pekerjaan di tempat lain akan digantikan oleh Saksi AGUS SUPRIYANTO dan Saksi ALI SADIKIN dengan



menggunakan armada miliknya masing-masing. Bahwa dalam pengangkutan beras putih siap konsumsi merek KOI yang merupakan produk dari PB Salmaira milik Saksi Parwito Bin Suyatno tersebut, Terdakwa jual pada 2 (dua) pedagang beras yaitu Saksi ENDRAYANTI pemilik UD Beni Putra di Delanggu Klaten dan Saksi SRIYANTI yang merupakan pedagang beras di Pasar Karangrayung, Kab. Grobogan.

Bahwa terhadap pengiriman beras tersebut pada 2 (dua) orang pembeli yaitu Saksi ENDRAYANTI dan Saksi SRIYANTI seluruhnya telah melakukan pembayaran pada Terdakwa. Namun demikian Terdakwa tidak menyerahkan hasil penjualan beras milik Saksi PARWITO Bin SUYATNO tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi PARWITO Bin SUYATNO mengalami kerugian mencapai kurang lebih Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 63/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar NO.REG.PERKARA: PDM- 45 /KNYAR/Eoh.2/0823 tanggal 05 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Pengambilan barang dan Nilai Tanggungan Pembayaran barang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tersangka, tanggal 12 Juni 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 9 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: BM-8597-QU;
 - 3) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 11 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: BM-8597-QU;
 - 4) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 11 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: D-8301-UU;
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 15 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: AD-9273-QM;
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 16 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: BM-8597-QU;
 - 7) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 18 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: D-8301-UU;
 - 8) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 22 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: D-8301-UU;
 - 9) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 24 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: BM-8597-QU;
 - 10) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 27 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: D-8301-UU;
 - 11) 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang, Tanggal 30 November 2021 mengambil 10.000 Kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @25Kg/sak dengan menggunakan KMB TRUK No.Pol: BM-8597-QU;
- Dikembalikan pada Saksi PARWITO.
- 12) 1 (satu) Buku Warna Biru, Motif Batik, Merek Gelatik Kembar, yang berisi Catatan Angkutan// Catatan orderan beras Sdri. WIWIK dari Sdr. PARWITO;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 2 (dua) Karung yang berisi kurang lebih 500 (lima ratus) Lembar Sak/
Kantong kemasan beras Slip Super, Ukuran 25Kg, Warna Pink, Cap "Koi
Merah";

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Pengambilan Barang dan Nilai Tanggungan Pembayaran Barang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Wiwik Jayanti tanggal 12 Juni 2022;
 - b. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 9 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol BM-8597-QU;
 - c. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 11 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol BM-8597-QU;
 - d. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 11 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol D-8301-UU;
 - e. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 15 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol AD-9273-QM;
 - f. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 16 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol BM-8597-QU;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 18 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol D-8301-UU;
 - h. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 22 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol D-8301-UU;
 - i. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 24 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol BM-8597-QU;
 - j. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 27 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol D-8301-UU;
 - k. 1 (satu) lembar Nota Pengambilan Barang tanggal 30 November 2021 mengambil 10.000 kg beras merek Koi sejumlah 400 sak @ 25 kg/sak dengan menggunakan KBM truk Nopol BM-8597-QU;
- dikembalikan kepada saksi PARWITO Bin SUYATNO,
- l. 1 (satu) buku warna biru motif batik merek Gelatik Kembar yang berisi catatan angkutan/catatan orderan beras Terdakwa dari Saksi Parwito;
 - m. 2 (dua) karung yang berisi kurang lebih 500 (lima ratus) lembar sak/kantong kemasan beras slip super ukuran 25 kg warna pink cap Koi Merah;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 137/Pid.B/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023. Dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Ke satu melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan hutang piutang berupa kekurangan bayar dibidang perdata, bukan perbuatan pidana, sementara Dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Desember 2023 Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan kekurangan membayar dalam jual beli beras adalah Perbuatan Perdata;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024. Dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PID/2024/PT SMG



menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, melanggar Pasal 378 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2024. Dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa sebagaimana teruraikan dalam surat tuntutan maupun replik (tanggapan) terhadap pembelaan Terdakwa bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan unsur-unsur “Penipuan”, selain dari pada lama pidana, dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memeriksa dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapat orderan pengadaan beras dari Yayasan Muhammadiyah Jakarta sebanyak 100 ton, telah menarik perhatian saksi PARWITO Bin SUYATNO sehingga saksi PARWITO Bin SUYATNO telah tergerak hatinya untuk menyerahkan barang berupa beras sebanyak 100 ton senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan saksi PARWITO Bin SUYATNO mendapat keuntungan;
- bahwa benar Terdakwa telah mendapat keuntungan dari saksi PARWITO Bin SUYATNO berupa beras konsumsi jenis C.4 sebanyak 100 ton senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mengirim beras tersebut kepada Yayasan Muhammadiyah Jakarta melainkan Terdakwa telah menjual berat tersebut kepada Saksi Endrayanti Alias Mbak In Binti Burhan Sowon selaku pemilik UD Beny Putra sebanyak 3 kali pengiriman seberat 30 ton dan kepada Sriyanti Alias Bu Sri Binti Karno selaku pemilik PB. Bu Sri sebanyak 7 kali pengiriman seberat 70 ton. Perbuatan Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa berbohong kepada saksi PARWITO Bin SUYATNO dan saksi PARWITO Bin SUYATNO telah dirugikan sebab Terdakwa belum melunasi pembayaran pembelian beras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar bahwa Terdakwa WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Ke satu melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan hutang piutang berupa kekurangan bayar dibidang perdata, bukan perbuatan pidana, sementara Dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, karena tentang berat-ringannya

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023 beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di pengadilan tingkat pertama Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana dan putusan tersebut di Tingkat banding dikuatkan, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa WIWIK JAYANTI Als WIWIK Binti SUROTO tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 137/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 19 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 63/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Sugeng Hiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H., M.H., dan Agus Hariyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budi Harsoyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

ttd

Suwisnu, S.H., M.H.

ttd

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budi Harsoyo, S.H.